



PUTUSAN
Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Budha Yang bernama Romo Adi Surya di Vihara Bandar Lampung pada tanggal 26 Desember 2010 di Bandar Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung Nomor: 1871CPK2701201101541, tanggal 24 Mei 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



1. **ANAK**, lahir di Teluk Betung, tanggal 03 April 2013;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami – istri dimana keduanya rukun dan saling menghormati satu sama lain, apabila antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan paham maka biasanya dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami isteri;
4. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena ketidak cocokan dalam sifat dan tujuan berkeluarga, dalam berkomunikasi sering terjadi salah paham dan selisih pendapat;
5. Bahwa tergugat melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada anak penggugat dan tergugat, hanya karena permasalahan ringan dan dilakukan berkali-kali oleh tergugat;
6. Bahwa tergugat pernah memukul anak penggugat dan tergugat hingga lebam pada bagian kaki anak, dan tergugat pernah melemparkan botol balsam kearah anak penggugat dan tergugat, akan tetapi anak penggugat dan tergugat sempat menghindar, sehingga tidak mengenai anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa tergugat dan penggugat mempunyai usaha bersama sejak 2017 yaitu usaha susu kedelai, akan tetapi pada akhir Agustus 2023 setelah sering terjadinya perselisihan terkait penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak memberikan uang tersebut sehingga sejak saat itu penggugat tidak mau lagi mengelola usaha susu kedelai karena selama ini yang membuat susu kedelai adalah penggugat, tergugat hanya membantu mendistribusikan usaha susu kedelai itu saja. Sehingga penggugat menyerahkan tergugat untuk mengelola usaha itu sendiri, maka hal itu lah yang menjadi penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada akhir Agustus 2023 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat lahir dan batin, dan juga tidak menafkahi anak penggugat dan tergugat;
9. Bahwa penggugat dan tergugat sudah 6 (enam) bulan telah pisah rumah, dan diketahui saat ini penggugat beserta anak tinggal dirumah orang tua penggugat;
10. Bahwa dalam pengasuhan hak atas anak dimohonkan kepada Penggugat untuk sepenuhnya;
11. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi oleh keluarga dari kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, Tergugat tidak ada kesungguhan atas upaya-upaya yang telah dilakukan demi membina keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas adalah wajar dan patut apabila Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan Perceraian karena kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat perselisihan dan tidak dapat didamaikan lagi, maka Perceraian adalah merupakan alternative terakhir yang terbaik dari semua pilihan yang ada dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa, atas segala uraian sebagaimana tersebut diatas yang menurut Penggugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan gugatan Penggugat ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amarnya putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung Nomor: 1871CPK2701201101541, tanggal 24 Mei 2011;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung supaya mencatat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Sebenarnya permasalahannya adalah faktor ekonomi dimana saya mengalami usaha bangkrut, sebelumnya keadaan baik-baik saja. Saya mengakui faktor ekonomi membuat saya frustrasi sementara waktu dan anak menjadi kemarahan saya.

Sekarang saya sudah bekerja walaupun menjadi buruh ikut dagang mie keliling dan ikut membantu usaha kemplang, Saya tidak ingin bercerai karena faktor utamanya adalah anak. Saya tidak ingin bapak ibunya berpisah membuat anak terganggu psikis dan mentalnya. Lebih utamanya adalah masalah masa depan anak.

Pihak Tergugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Majelis Hakim) untuk membatalkan gugatan perceraian pihak Penggugat. Saya berjanji kalau diberikan kesempatan berkumpul lagi maka :

- Akan menafkahi anak dan Penggugat seperti biasa.
- Tidak akan melampiaskan kekesalan dan kemarahan saya terhadap anak lagi.
- Saya akan berubah lebih baik dan saya belajar dari kesalahan waktu dulu.

Demikianlah jawaban saya apa adanya dan dalam hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih bantuannya.

Seandainya terjadi perceraian, saya mohon kepada Majelis Hakim bila pihak Penggugat menikah lagi, saya diberikan hak asuh anak kami (Ricky Darmawan Bakri) selanjutnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Meimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan NIK : 1802074905770003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Februari 2018 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan NIK : 1802071205720004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Juli 2017 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1802072401080049 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 29 Desember 2016 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.619.0002681 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2011 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK.619.0002680 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2011 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1802-LU-03052013-0026 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Agustus 2014 yang telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P6**;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas di persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ISWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 26 Desember 2010 di Vihara Bandar Lampung di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Romo Adi Surya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dari hasil pernikahan tersebut yakni bernama ANAK yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih (8) bulan yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gg. Melati 2 Nomor 8/26 LK.III RT/RW 043/000 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa yang mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK selama ini yakni Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi percekcoan antaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan juga tidak menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi secara tidak sengaja pernah melihat Pengugat dan Tergugat berselisih, saat itu Tergugat akan memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah ingin membunuh anaknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat melempar botol balsem ke arah anaknya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul anak dari Penggugat Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis akan tetapi berjalannya waktu dalam perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan setiap kali ada pertengkaran Tergugat kerap melampiaskan kekesalannya kepada anak dengan cara memukul anak dan hal tersebut menyebabkan trauma

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat dan sebagai suami Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya faktor ekonomi yang menyebabkan Tergugat frustrasi karena usaha Tergugat mengalami kebangkutan, dan anak yang menjadi pelampiasan kemarahan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah bekerja menjadi buruh ikut dagang mie keliling dan Tergugat berjanji akan menafkahi anak dan istri seperti biasa, tidak akan melampiaskan kemarahan kepada anak lagi sehingga Tergugat mohon agar gugatan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 26 Desember 2010 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Romo Adi Surya dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan akta tersebut dikeluarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1871-CPK2701201101541 (bukti P-4 dan bukti P-5) ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1(satu)orang anak yang bernama ANAK(bukti P-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Iswan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha dan saat ini telah dikaruniai 1(satu)orang anak bernama ANAK berusia sekitar 11(sebelas)tahun, dan beberapa bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setahu saksi Iswan yang mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK adalah Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Iswan pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Agustus 2023 dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan ketika Tergugat sudah marah Tergugat pernah memukul Penggugat dan anaknya ANAK dan hal inilah yang membuat Penggugat dan anaknya yang bernama ANAK menjadi trauma;

Menimbang, bahwa saksi Iswan juga pernah mendengar ketika Tergugat marah, Tergugat pernah ada mengancam akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, dan hal tersebut yang membuat Penggugat dan anaknya ANAK menjadi takut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui jika dirinya pernah bertengkar dengan Penggugat dan ketika Tergugat ada permasalahan dengan Penggugat maka anaknya **ANAK** yang menjadi sasaran kemarahan Tergugat akan tetapi kemarahan Tergugat bukan tanpa alasan karena saat ini Tergugat frustrasi karena usaha Tergugat bangkrut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan setelah Majelis membaca dan menyimak Gugatan, Jawaban, Replik serta Kesimpulan para pihak dapat disimpulkan bahwa memang benar didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketika bertengkar yang menjadi objek kemarahan Tergugat adalah anaknya yang bernama **ANAK** yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dikarenakan sering terjadi pertengkaran sehingga hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung No 1871-CPK-2701201101541 tanggal 24 Mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat (P-4 dan P-5) telah terbukti jika Pengugat dan Tergugat telah menikah secara Budha pada tanggal 26 Desember 2010 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Romo Adi Surya dan telah dicatatkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan akta tersebut dikeluarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24-05-2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-CPK-2701201101541 (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan bukti *pengakuan* Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan memang antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan jika Tergugat marah maka anak mereka yang bernama **ANAK** yang menjadi sasaran amarah Tergugat tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, karena Tergugat berlaku kasar dan emosional jika marah dan hal tersebut membuat trauma /ketakutan bagi Penggugat dan anaknya, hal ini mencerminkan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat hanya menghadirkan 1(satu)orang saksi akan tetapi keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan dengan bukti *pengakuan* Tergugat yang mengakui jika Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan ketika mereka bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak mereka bernama **ANAK** dan hal tersebut yang membuat Penggugat dan anak mereka **ANAK** menjadi trauma/takut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **benar** telah sering terjadi percekcoan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan kutipan akta tersebut dikeluarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24-Mei 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1871-CPK-2701201101541 (bukti P-4 dan P-5) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian, sehingga berdasarkan pasal tersebut Petitum ke 3 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60(enam puluh)hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis hakim memerintahkan agar Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh)hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum terakhir yaitu **Petitum ke 4** yang memohon pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan demikian Petitum ke 4 inipun patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum ke-1** dari gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum ke-1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1871-CPK-2701201101541 tanggal 24-05-2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60(enam puluh)hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah mendapatkan laporan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024, oleh kami Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Iis Rodiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
Biaya Penggandaan	:	
4.....B	:	Rp44.000,00;
Biaya Panggilan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Penggugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Tergugat.....	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....
9. Biaya Mediator : Rp350.000,00;
Jumlah : Rp528.000,00;
(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2024/PN Tjk